



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Johanes Tito Putra Bin Rachmat Sutjahjo;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ploso Gg.XI No.7-C Kecamatan Tambaksari
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Johanes Tito Putra Bin Rachmat Sutjahjo ditahan dalam
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;



Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rudy Wedhasmara, S.H., M.H, Adi Chrisianto, S.E., S.H, Sari Novia, S.H, Shandra Akhsan Bahari, S.H Advokat/Penasehat Hukum dari kantor hukum Wedhasmara Law Firm yang beralamat di Jalan Ruko 21 Klampis, Jl Dr. Ir H. Soekarno No 17 A Surabaya bertindak selaku Advokat/Penasehat Hukum dalam mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Tersangka/Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN.Sby berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2025, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidannya tertanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP tipe Y21 Vivo warna ungu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - Seperangkat alat hisap untuk sabu
 - 1 (satu) buah tas
 - 1 (satu) buah sekropMerupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) **KUHAP Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 23 April 2025, sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Terdakwa secara keseluruhan;



2. Menyatakan Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Memerintahkan kepada Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) agar menjalani perawatan dan/ atau pengobatan medis dan sosial di fasilitas intitusi pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan rehabilitasi.
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP tipe Y21 Vivo warna ungu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- seperangkat alat hisap untuk sabu
- 1 (satu) buah tas

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 23 April 2025, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 23 April 2025, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 6 Maret 2025 sebagai berikut:



PERTAMA

Bawa Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Rangkah Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira 14.00 Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) mendapatkan pesan dari saksi Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu. Kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi Wahyu Budi Pamungkas mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA No.3880821147 atas nama Wahyu Budi Pamungkas ke Bank aplikasi DANA No.089677127454 atas nama Johanes Tito Surya Putra. Setelah itu, saksi Wahyu Budi Pamungkas bergegas pergi menemui Terdakwa di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung. Sesampainya saksi Wahyu Budi Pamungkas di rumah tersebut, Terdakwa meminta saksi Wahyu Budi Pamungkas menunggu terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa membelikan narkotika



jenis sabu kepada sdr. Ngarok (DPO) di Jl.Rangkah Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Wahyu Budi Pamungkas. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 14.50 WIB di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya narkotika jenis sabu tersebut saksi Wahyu Budi Pamungkas konsumsi secara bersama sama dengan terdakwa menggunakan pipet kaca yang kemudian dibakar untuk dapat dihisap melalui mulut agar badan trasa ringan dan segar

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R Hadi Racha Bobby yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Ploso Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10696>NNF/2024 atas nama terdakwa Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan



dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29485/2024>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto sekitar 0,312 gram tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 29485/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 0,289 gram;
- Bawa perbuatan Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya masih



dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl.Ploso Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R Hadi Racha Bobby yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Ploso Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 30 Desember 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10696>NNF/2024 atas nama Terdakwa Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29485/2024>NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto sekitar 0,312 gram tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 29485/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto sekitar 0,289 gram;
- Bahwa perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi Yogy Indra Saputra disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm)
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi, saksi R Hadi Racha Bobby yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Plosos Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan
 - Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira 14.00 Terdakwa Johanes Tito Surya



Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) mendapatkan pesan dari saksi Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu. Kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi Wahyu Budi Pamungkas mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA No.3880821147 atas nama Wahyu Budi Pamungkas ke Bank aplikasi DANA No.089677127454 atas nama Johanes Tito Surya Putra. Setelah itu, saksi Wahyu Budi Pamungkas bergegas pergi menemui Terdakwa di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung.

- Bahwa sesampainya saksi Wahyu Budi Pamungkas di rumah tersebut, Terdakwa meminta saksi Wahyu Budi Pamungkas menunggu terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ngarok (DPO) di Jl.Rangkah Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Wahyu Budi Pamungkas. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 14.50 WIB di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya narkotika jenis sabu tersebut saksi Wahyu Budi Pamungkas konsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa menggunakan pipet kaca yang kemudian dibakar untuk dapat dihisap melalui mulut agar badan trasa ringan dan segar
- Bahwa perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi R.Hadi Racha Bobby disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yogy Indra Yudistira, saksi yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Ploso Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya



dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira 14.00 Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) mendapatkan pesan dari saksi Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu. Kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi Wahyu Budi Pamungkas mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA No.3880821147 atas nama Wahyu Budi Pamungkas ke Bank aplikasi DANA No.089677127454 atas nama Johanes Tito Surya Putra. Setelah itu, saksi Wahyu Budi Pamungkas bergegas pergi menemui terdakwa di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung.
- Bahwa sesampainya saksi Wahyu Budi Pamungkas di rumah tersebut, Terdakwa meminta saksi Wahyu Budi Pamungkas menunggu terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ngarok (DPO) di Jl.Rangkah Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Wahyu Budi Pamungkas. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 14.50 WIB di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya narkotika jenis sabu tersebut saksi WAHYU BUDI PAMUNGKAS konsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa menggunakan pipet kaca yang kemudian dibakar untuk dapat dihisap melalui mulut agar badan trasa ringan dan segar
- Bahwa perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo (Alm), disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R Hadi Racha Bobby yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Ploso Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm)

melanjutkan dengan melakukan penggeledahan

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira 14.00 Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) mendapatkan pesan dari saksi (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu. Kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA No.3880821147 atas nama Wahyu Budi Pamungkas ke Bank aplikasi DANA No.089677127454 atas nama Johanes Tito Surya Putra. Setelah itu, saksi bergegas pergi menemui Terdakwa di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung.
- Bahwa sesampainya saksi di rumah tersebut, Terdakwa meminta saksi menunggu terlebih dahulu dikarenakan terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ngarok (DPO) di Jl.Rangkah Surabaya untuk diserahkan kepada saksi. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 14.50 WIB di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya narkotika jenis sabu tersebut saksi konsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa menggunakan pipet kaca yang kemudian dibakar untuk dapat dihisap melalui mulut agar badan trasa ringan dan segar
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira 14.00 Terdakwa mendapatkan pesan dari saksi Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu. Kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi Wahyu Budi Pamungkas mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA No.3880821147 atas nama Wahyu Budi Pamungkas ke Bank aplikasi DANA No.089677127454 atas nama Johannes Tito Surya Putra. Setelah itu, saksi Wahyu Budi Pamungkas bergegas pergi menemui Terdakwa di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung.
- Bahwa sesampainya saksi Wahyu Budi Pamungkas di rumah tersebut, Terdakwa meminta saksi Wahyu Budi Pamungkas menunggu terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ngarok (DPO) di Jl.Rangkah Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Wahyu Budi Pamungkas. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 14.50 WIB di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya narkotika jenis sabu tersebut saksi Wahyu Budi Pamungkas konsumsi secara bersama sama

Halaman 16 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dengan Terdakwa menggunakan pipet kaca yang kemudian dibakar untuk dapat dihisap melalui mulut agar badan trasa ringan dan segar

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R Hadi Racha Bobby yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Plosos Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP tipe Y21 Vivo warna ungu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- Seperangkat alat hisap untuk sabu
- 1 (satu) buah tas
- 1 (satu) buah sekrop

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira 14.00 Terdakwa mendapatkan pesan dari saksi Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu. Kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi Wahyu Budi Pamungkas mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA No.3880821147 atas nama Wahyu Budi Pamungkas ke Bank aplikasi DANA No.089677127454 atas nama Johanes Tito Surya Putra. Setelah itu, saksi Wahyu Budi Pamungkas bergegas pergi menemui terdakwa di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung.
- Bahwa sesampainya saksi Wahyu Budi Pamungkas di rumah tersebut, Terdakwa meminta saksi Wahyu Budi Pamungkas menunggu terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ngarok (DPO) di Jl.Rangkah Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Wahyu Budi Pamungkas. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 14.50 WIB di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya narkotika jenis sabu tersebut saksi Wahyu Budi Pamungkas konsumsi secara bersama sama dengan Terdakwa menggunakan pipet kaca yang kemudian dibakar untuk dapat dihisap melalui mulut agar badan trasa ringan dan segar
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R Hadi Racha Bobby yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Ploso Gg.XI No.7-C



Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melanjutkan dengan melakukan penggeledahan

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan **Dakwaan PERTAMA:** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA:** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni **Dakwaan KEDUA:** Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum";



3. Unsur “menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa adalah pihak yang melakukan yang tidak memiliki hak ataupun tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Narkotika dan prekursor Narkotika menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira 14.00 Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) mendapatkan pesan dari saksi Wahyu Budi Pamungkas Bin Triyo (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) untuk memesan barang narkotika jenis sabu. Kemudian atas permintaan Terdakwa, saksi Wahyu Budi Pamungkas mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BCA No.3880821147 atas nama Wahyu Budi Pamungkas ke Bank aplikasi DANA No.089677127454 atas nama Johanes Tito Surya Putra. Setelah itu, saksi Wahyu Budi Pamungkas bergegas pergi menemui Terdakwa di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung. Sesampainya saksi Wahyu Budi Pamungkas di rumah tersebut, Terdakwa meminta saksi Wahyu Budi Pamungkas menunggu terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Ngarok (DPO) di Jl.Rangkah Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Wahyu Budi Pamungkas. Selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 14.50 WIB di rumah Jalan Ploso Gg.XI No.7-C Surabaya narkotika jenis sabu tersebut saksi Wahyu Budi Pamungkas konsumsi secara bersama sama dengan terdakwa menggunakan pipet kaca yang kemudian dibakar untuk dapat dihisap melalui



mulut agar badan trasa ringan dan segar. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yogy Indra Yudistira, saksi R Hadi Racha Bobby yang sebelumnya telah melakukan perkembangan informasi dari saksi Wahyu Budi Pamungkas bertempat di dalam rumah Jl.Ploso Gg.XI No.7-C Kec.Tambaksari Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johanes Tito Surya Putra Bin Rachmat Sutjahjo (Alm) melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah tas, dan 1 (satu) buah sekrop. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP tipe Y21 Vivo warna ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, Seperangkat alat hisap untuk sabu, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah sekrop statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Merusak pembinaan generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan penyabugan narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan



di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Tito Putra Bin Rachmat Sutjahjo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johannes Tito Putra Bin Rachmat Sutjahjo terbukti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP tipe Y21 Vivo warna ungu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - seperangkat alat hisap untuk sabu



- 1 (satu) buah tas

- 1 (satu) buah sekrop

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 29 April 2025, oleh S. Pujiono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 30 April 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

TTD

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

Hakim Ketua

TTD

S. Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.